

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Cerai Gugat pada Perkara Pengadilan Agama Majene Nomor: 89/Pdt.G/2015/PA.Mj, maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hukum Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundangan yaitu menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian menurut peneliti masih terdapat alasan lain yang tidak menjadi pertimbangan hakim yaitu Pasal 116 huruf (g) nomor 2 dan nomor 4 Kompilasi Hukum Islam tentang taklik talak.

#### **B. Saran**

Hendaknya hakim lebih cermat dan teliti dalam mengkualifikasi fakta dan pertimbangan hukum sehingga akan lebih tepat dalam menerapkan hukum terutama perkara perceraian.